E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

SISTEM PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH

Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Aziziyah Sabang
Email. muzakirzabir@gmail.com

Abstract

The issue of waqf is a problem that must be handled properly in Aceh, considering that Aceh with its Qanun has set very detailed provisions regarding the issue of waqf, therefore in Banda Aceh which is the capital of the province and also an area that was very impacted by the 2004 Tsunami, a system is needed that very good for managing it, what's more, the treasures of the Tsunami are very much found in the city of Banda Aceh. To make this research more focused, the authors chose a field research approach (Qualitative Research). The results show that it is very difficult to manage waqf assets because there are no more heirs who have bequeathed their land, for various reasons, considering the Tsunami that hit Aceh on December 24, 2004, so many heirs have died, resulting in the property there is no certificate yet, even though land certificates or shops that have been inherited need to be made so that there is no such thing as being sold and so on. With events like this, in the end the purpose of waqf is not achieved optimally. There is also a coaching system for nazirs at the Office of the Ministry of Religion of Banda Aceh City, which is carried out by the Ministry of Religion of Banda Aceh City, and not all nazirs participate in this coaching, but it is carried out in three stages then all nazirs in Banda Aceh City can be fostered, given the very low budget. and depending on DIPA funds and the process also takes a long time, this is a bit of a delay in developing nazir in Banda Aceh City. The challenge faced by the Office of the Ministry of Religion of the City of Banda Aceh in managing waqf assets, which is the most difficult for the Ministry of Religion of the City of Banda Aceh, is the placement of people who use waqf land without realizing that the land is not theirs and what is even worse is that it is sold, all of which are documents to sue no longer exists, this is a big challenge that must be solved by the Ministry of Religion of Banda Aceh City.

Keywords: *System, Management, Waqf Assets*

Abstrak

Persoalan wakaf merupakan persoalan yang memang harus ditangani dengan baik di Aceh, mengingat Aceh dengan Qanunnya telah menetapkan ketetapan yang sangat rinci mengenai persoalan wakaf, oleh sebab itu di Banda Aceh yang merupakan ibu kota Provinsi dan juga daerah yang sangat berdampak akibat Tsunami 2004 perlu sisitem yang sangat baik untuk mengelolanya, apa lagi harta-harta peninggalan Tsunami sangat banyak di temukan di Kota Banda Aceh. Untuk membuta penelitian ini lebih terarah, penulis memilih pendekatan penelitian lapangan (*Qualitative Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat sulit untuk mengelola harta wakaf di sebabkan karena tidak adanya lagi ahli waris yang telah mewariskan tanahnya, dengan berbagai macam sebab, mengingat musibah Tsunami yang melanda Aceh 24 Desember 2004 lalu, sehingga ahli waris banyak yang telah meninggal, mengakibatkan harta tersebut belum ada sertifikatnya, padahal sertifikat tanah ataupun toko yang telah diwarisi perlu dibuat agar tidak terjadi semacam dijual dan sebagainnya. Dengan kejadian seperti ini maka pada akhirnya tujuan dari wakaf tidak tercapai secara maksimal.

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

Ada pun sistem pembinaan nazir di Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh dilakukan pembinaan oleh Kementrian Agama Kota Banda Aceh, dan pembinaan tersebut tidaklah semua nazir ikut serta, namun dilakukan dalam tiga tahap barulah semua nazir di Kota Banda Aceh dapat dibina, mengingat anggaran yang sangat kurang dan tergantung dari dana DIPA dan prosesnya pun memakan waktu yang lama, hal ini menjadi sedikit keterlambatan untuk membina nazir di Kota Banda Aceh. Tantangan yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh dalam mengelola harta wakaf yang paling sulit dirasakan oleh Kementrian Agama Kota Banda Aceh adalah penempatan orang-orang yang memakai tanah wakaf tanpa menyadari bahwa tanah tersebut bukanlah miliknya dan yang parah lagi sampai sempat dijual, yang semua dokumen untuk menggugat tidak adalagi, hal inilah yang menjadi tantangan besar yang harus dipecahkan oleh Kementrian Agama Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: *Sistem, Pengelolaan, Harta Wakaf*

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam salah satu nilai yang diajarkan adalah pentingnya mengembangkan sikap saling berbagi dan membantu diantara umat manusia. Mekanisme yang digunakan dalam melakukan kebaikan terhadap sesama sesuai dengan agama Islam salah satunya adalah melalui penyisihan sebagian harta atau asetnya agar dapat diberikan kepada sesama yang lebih membutuhkan.

Wakaf adalah ibadah atau pengabdian kepada Allah SWT yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia dan membantu kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya, akan tercipta rasa solidaritas sesama. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam, seperti untuk kepentingan ibadah *mahdhoh* (masjid, musholla, langgar, dan lain-lain), dan untuk ibadah *ammah* yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat (bidang sosial, ekonomi, bahkan politik).[1]

Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah[2].

Pemerintah Indonesia terus-menerus melakukan pengembangan dan pengelolaan harta wakaf di tanah air guna meningkatkan kehidupan beragama. Sejauh ini pemerintah telah berupaya memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan harta wakaf sesuai dengan tuntutan

[1] Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat,* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hal.7.

[2] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), pasal I angka I, hal.3.

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

kebutuhan di masa sekarang. Pemerintah juga telah menyiapkan perundang-undangan bagi pengelolaan harta wakaf di Indonesia.

Belakangan ini banyak lembaga atau instansi pemerintah yang tertarik untuk mengelola harta wakaf khususnya Kementerian Agama. Kementerian Agama merupakan lembaga yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola dan mengembangkan wakaf dan harta agama lainnya.

Kementerian Agama mempunyai mandat UU No. 41 Tahun 2004 sebagai lembaga yang menerima dan mengelola harta wakaf dari masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Aceh khususnya, disamping itu wakaf tidak hanya sebagai amal tapi juga sebagai pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. Namun masyarakat Aceh tidak mudah dan gampang memberikan kepercayaan kepada lembaga terkait untuk mewakafkan hartanya. Fenomena ini terlihat di dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh sehari-hari, masih banyak masyarakat yang mewakafkan hartanya di lembaga-lembaga *gampong* yang belum jelas payung hukumnya dan pengelolaannya tidak teroganisir secara baik sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak harta wakaf yang dikelola secara konsumtif dan tradisional, sehingga peranannya sebagai katalisator bagi problem sosial dan ekonomi umat tidak maksimal. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan atau kemunduran wakaf akan sangat ditentukan oleh pengelolaan (manajemen) wakaf yang professional. Sesungguhnya ada beberapa permasalahan yang menyebabkan potensi wakaf di Indonesia belum produktif. Salah satu permasalahan ini terletak di tangan nazhir selaku pemegang amanah dari wakif (orang yang berwakaf) untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).[3]

Dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh belum maksimal dalam melakukan pengelolaan terhadap harta wakaf di wilayah Kota Banda Aceh, karena masih ada harta harta wakaf di wilayah Kota Banda Aceh yang belum terdaftar di Kantor Kementerian

[3] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007), hal.1.

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

Agama Kota Banda Aceh, dan bahkan ada yang tidak terurus sehingga harta wakaf tidak dapat dimamfaatkan secara optimal.

Berdasarkan latar belakang dapat dipahami bahwa wakaf sangat berguna bagi masyarakat Islam di Aceh. Hal ini disebabkan karena tuntutan akan kebutuhan hidup masyarakat Aceh sekarang ini. Dengan demikian, pengelolaan wakaf perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya, supaya wakaf dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat Aceh. Sistem perlu juga digunakan supaya sesuatu yang akan dilakukan akan terlaksana dan tujuan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

PEMBAHASAN SATU

Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Yunani "*Systema*" berarti menempatkan atau mengatur. Sistem adalah pengertian yang lazim terdiri atas bahagian-bahagian yang satu sama lain saling berkaitan yang merupakan suatu kebulatan dalam hubungan kerjasama yang serasi demi tercapainya suatu tujuan. Dalam bahasa Belanda *systema* biasanya disamakan dengan kata "*stelsel*" yaitu cara kerja atau metode.[4]

Sistem didefinisikan sebagai kesatuan elemen-elemen dalam organisasi yang memiliki fungsinya masing-masing, terintegrasi satu sama lain secara menyeluruh dan melalui sebuah proses diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan.[5]Sistem adalah keterpaduan berbagai faktor yang saling berhubungan dan saling tergantung yang terikat oleh asas-asas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan.[6]

Sistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem dapat berwujud dan tidak dapat berwujud.

1. Tak berwujud: dalam hal ini, sistem merupakan susunan yang teratur dari gagasan konsep yang saling bergantung.
2. Berwujud: sistem merupakan serangkaian unsur yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan.

Namun menurut Ensiklopedi Manajemen, sistem merupakan susunan yang teratur dari kegiatan yang saling tergantung juga prosedur yang berhubungan untuk melaksanakan dan

[4] Jailani dan Raihan, *Pengantar Manajemen Menurut Al-Qur'an,* (Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press dengan Bandar Publishing, 2013), hal. 40

[5] Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 44.

[6] Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hal. 335.

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

memudahkan pelaksanaan kegiatan utama dari organisasi.[7] Adapun sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sekelompok metode yang digunakan dalam mengelola harta wakaf di Kantor Kementerian Agama kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah bagian dari manajemen. Manajemen berkaitan erat dengan kepemimpinan, proses kepemimpinan adalah proses yang digerakkan dan dilaksanakan dalam semua segi kegiatan manusia, yakni hal yang terkecil sampai yang terbesar. Dalam hal ini manajemen memiliki posisi yang sangat penting dalam mensukseskan segala kegiatan.[8] Manajemen dapat di definisikan sebagai kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Manajemen adalah suatu kegiatan pelaksanaannya adalah "*managing"* pengelolaan, sedangkan pelaksananya disebut manager atau pengelola.[9] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengelolaan mempunyai 4 pengertian, yaitu:

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola ;
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi ;
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.[10]

Adapun pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan secara tidak langsung yang mana Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh mengumpul data harta wakaf yang sudah terdata di KUA untuk dikelola oleh para nazir yang telah di bina oleh Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, sehingga bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf adalah nazir yang sudah memperoleh pembinaan dari Kementerian Agama Kota dan Provinsi.

[7] Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 302.
[8] Al-Wahidi Ilyas, *Manajemen Dakwah Kajian Menurut Perspektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 10
[9] Jalaini dan Raihan, *Pengantar Manajemen...*, hal. 2
[10] http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html/ diakses tanggal 07 Februari 2016.

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

Pengertian Wakaf dan Sejarah Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Menurut arti kata, wakaf berasal dari bahasa Arab *Waqafa* yang artinya menahan atau berhenti di tempat. Menurut arti istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang *mubah* serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.[11] Wakaf adalah menahan barang pokok dan mengalirkan manfaatnya. Maksud barang pokok di sini adalah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, dengan tetap utuhnya sesuatu tersebut, seperti rumah, toko, kebun dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan manfaat adalah keuntungan yang timbul dari bahan pokok tersebut, seperti buah, upah atau menempatinya jika berbentuk rumah dan sebagainya.[12]

Menurut Kompilasi Hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[13] Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004 Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[14]

Definisi wakaf menurut *etimologi* atau *lughat* yang adalah menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah atau ada juga yang bermaksud menghentikan. Maknanya disini, menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (*'ain* benda itu), seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, mentransaksikannya, maka setelah di jadikan harta wakaf, tidak boleh tidak, hanya untuk keperluan agama semata, bukan untuk keperluan si wakif atau individual lainnya.[15]

Menurut Istilah Ahli Fiqih

a. Abu Hanafiah

---

[11] Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat,*(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hal.18

[12] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 531.

[13] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 357.

[14] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya,* (Jakarta: Departemen Agama, 2007), pasal I , hal.3.

[15] Murodi Hasanudin, dkk.*" Kajian Manajemen Lembaga Keuangan Syariah, ZISWAF, Haji dan Umrah".* dalam *Jurnal Manajemen Dakwah,* Vol. 1. No. 1. Juni 2013, hal. 11.

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak terlepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu benda, yang berstatus tetap sebagai milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang".

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

c. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.[16]

d. Mazhab Imamiyah

Mazhab lain sama dengan ketiga mazhab, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* (yang di beri wakaf), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.[17]

2. Sejarah Wakaf

Masa Rasulullah

Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak masih ada Nabi Muhammad Saw., yaitu sejak beliau hijrah ke Madinah, disyariatkannya pada tahun kedua Hijriyah.[18] Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan *Fuqaha'* tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah tanah milik Nabi SAW untuk dibangun

[16] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hal. 2-3.
[17] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,(Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hal. 4.
[18] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hal. 26

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

masjid. Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.[19]

Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. Kemudian Syariat wakaf yamg telah dilakukan oleh Umar bin Khathab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun Bairaha. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan *"Dar al-Anshar".* Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW.[20]

Masa Dinasti-Dinasti Islam

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya.[21]

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadharamiry pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departeman Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.[22]

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan *"Shadr al-Wuquuf"* yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan

[19] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hal. 4
[20] Muhammad Sharif Chaudhy, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 91.
[21] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, hal. 6
[22] *Ibid...*, hal. 7

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

menjadi milik negara (Baitul Mal). Salahuddin Al-Ayyuby banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab Syafi'iyah, madrasah Al-Malikiyah dan madrasah mazhab Hanafiah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan kahan pertanian.[23]

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Seperti mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin serta wakaf untuk sarana Haramain, ialah Mekkah dan Maidah seperti kain Ka'bah.[24]

Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, di antaranya ialah peraturan tentang perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan.

Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu diseluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri.[25] Saat ini wakaf di Indonesia sudah mendapat perhatian yang cukup serius dari Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan yang diberi mandat kepada Kementerian Agama Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukkannya.

[23] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, hal. 8
[24] *Ibid...*, hal. 9
[25] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, hal. 10

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

Dasar Hukum wakaf

Dasar hukum wakaf adalah Al-Qur'an, al-Hadits (sunnah), Ijtihad (Interprestasi Mujtahid) dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya untuk negara Indonesia.

1. Wakaf menurut Al-Qur'an

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ibadah wakaf bersumber dari ayat Al-Qur'an Surah al-Hajj ayat 77[26]:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan"*.(QS: al-Hajj:77).

Dalil yang secara umum, mengandung makna wakaf adalah firman Allah Swt dalam surah Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya*: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya*".(QS. Ali-Imran: 92).

2. Wakaf Menurut Hadits

Para ulama mengatakan hukum wakaf adalah sunnah/dianjurkan, dengan dasar hadist-hadist yang berkaitan dengan wakaf, seperti sabda Nabi Muhammad Saw.:

"*apabila mati anak adam, terputuslah amalanya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermamfaat dan anak yang shalih yang mendo'akan orangnya"*(HR. Muslim, Tirmizi, Abu Dawud dan Ahmad).

Hadist diatas dalam lafadz "*shadaqah jariyah*" sifatnya umum mencakup segala *shadaqah* yang manfaatnya terus berjalan seperti *wakaf, wasiat, sedekah* dan sebagainya. Adapun dalam masalah wakaf ada hadist yang berkaitan secara khusus yaitu:

"*Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: Umar bin Khattab ra. Pernah mendapatkan (harta rampasan perang berupa) tanah di negeri Khaibar kemudian Umar datang kepada Rasulullah SAW meminta pendapat Beliau tentang harta tersebut. Umar ra. Berkata: "Wahai*

[26] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, hal. 11.

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

Rasulullah sesungguhnya aku mendapatkan harta rampasan perang yang belum pernah aku dapatkan yang lebih berharga dari tanah di Negeri Khaibar ini, maka apa yang Engkau perintahkan kepadaku dalam perkara ini?" Maka Nabi SAW bersabda: kalau engkau mau, engkau wakafkan tanah itu, dan engkau sedekahkan (manfaat/kegunaan) tanah itu, sehingga tidak boleh dijual (tanah) itu, tidak boleh dibeli (oleh orang lain), tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan."(HR. Bukhari dan Muslim).[27]

Dengan dasar hadist-hadist diatas maka hukum asal wakaf adalah sunnah apabila dengan niat mencari pahala dari Allah SWT. Akan tetapi suatu ketika wakaf hukumnya bisa berubah sesuai dengan niat

3. Wakaf menurut Interprestasi Ulama

Sumber hukum perwakafan selain Al-quran dan al-Hadits, maka Ijtihad (Interprestasi Mujtahid) merupakan sumber ketiga. Peranan ulama mujtahid akan mampu memperjelas hukum sekiranya dalam dua sumber utama kurang jelas atau membutuhkan pemikiran. Dan diantara para Mujtahid itu adalah Abu Hanifah, Malik, As-Syafi'I, Ahmad bin Hambal, Daud Dhahiri, Muhammad dan Yusuf Hanafi. Dari hasil usaha pemikiran mereka, lalu dipakai sebagai acuan dalam perwakafan.

4. Perundang-undangan Wakaf

Di Indonesia, selain bersumber kepada agama, juga bersumber pada hukum positif, yang merupakan hasil pemikiran pakar hukum di Indonesia. Bila di perhatian sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang mengatur masalah perwakafan. Di antaranya ada Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf selain itu juga Qanun no 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Syarat dan Rukun Wakaf

Syarat-syarat wakaf

1. Pewakaf
2. Barang yang diwakafkan
3. Pihak yang mendapatkan wakaf
4. Shighat wakaf.[28]

Untuk sahnya wakaf disyaratkan beberapa hal berikut ini:

[27] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar,* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 91

[28] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10,* (Depok: Gema Insani, 2011), hal. 275

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

a. Orang yang mewakafkan adalah orang yang boleh memberdayakan harta.
b. Sesuatu yang diwakafkan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dengan tidak berkurangnya sesuatu tersebut dan tetap utuh. Dengan demikian tidak boleh mewakafkan sesuatu yang tidak tetap utuh setelah dimanfaatkan, seperti makanan.
c. Ditentukan sesuatu yang diwakafkan. Tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak tertentu, seperti seseorang mengatakan, "Saya mewakafkan salah seorang budakku", atau, "Saya mewakafkan salah satu rumahku."
d. Wakaf dikeluarkan untuk kebaikan, karena tujuan wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bentuknya adalah seperti masjid, harta, rumah, alat-alat penyiraman tanaman, buku-buku keilmuwan, dan sarung-sarung pedang. Tidak boleh mewakafkan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti mewakafkan tanah untuk tempat ibadah orang-orang kafir, mewakafkan buku-buku orang-orang zindik, wakaf untuk menyinari dan membangun kuburan, atau mewakafkan budak untuk menjadi penjaga kuburan. Semua ini dilarang karena merupakan tolong-menolong dalam kemaksiatan, kesyirikan, dan kekafiran.
e. Disyaratkan juga apabila wakaf diberikan kepada orang tertentu, maka orang tersebut memilikinya dengan hak milik yang tetap, karena wakaf adalah pemberian kepemilikan. Oleh karena itu, tidak sah memberi wakaf kepada pihak yang tidak bisa memiliki, seperti orang yang sudah meninggal atau binatang.
f. Disyaratkan wakaf tersebut dapat terlaksana secara sempurna. Maka, tidak sah wakaf yang terbatas untuk waktu tertentu atau tergantung pada syarat tertentu. Kecuali jika pemberi wakaf menggantungkannya dengan kematiannya, maka wakaf tersebut sah. Seperti seseorang berkata,"Jika saya mati, maka rumah saya adalah wakaf untuk orang-orang fakir." Kebolehan hal ini berdasarkan riwayat Imam Abu Dawud bahwasannya Umar ibnu Khathab r.a. berwasiat, apabila ajal menjemputnya maka salah satu tanah miliknya yang bernama Tsamghun ia sedekahkan. Apa yang dilakukan Umar r.a. ini diketahui oleh sahabat-sahabat lainnya, dan tidak ada seorang pun yang menentangnya. Dengan demikian, kebolehan menggantungkan wakaf kepada kematian pewakaf adalah ijma' para sahabat. Dan wakaf yang digantungkan pada kematian ini besarnya adalah sepertiga dari harta pewakaf, karena hukumnya seperti wasiat.[29]
g. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik lisan atau tulisan.

[29] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari...*, hal. 533-534.

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

h. Tunai dan tidak ada khiyar, karena wakaf berarti memindahkan milik waktu itu.[30]

Rukun (unsur) wakaf

Mayoritas ulama mengatakan bahwa wakaf ada empat rukun yaitu:

1. Orang yang mewakafkan (wakif)
2. Barang yang diwakafkan
3. Pihak yang diberi wakaf
4. *Shighat.*[31] yaitu pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan maupun isyarat.[32]

Menurut pasal 6 UU No. 41 tahun 2004, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:[33]

1. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.[34]Wakif meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

Syarat-syarat pewakaf (wakif)

Persyaratan seorang calon wakif agar sah adalah harus memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 kriteria, yaitu:

1. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah penguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.

2. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap dalam melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3. Dewasa (baligh)

---

[30] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hal. 33.
[31] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid...*, hal. 275
[32] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari...*, hal. 532
[33] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hal. 358
[34] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Undang-undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), pasal I, hal. 3

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya[35].

4. Hendaklah si pewakaf orang yang dewasa, bukan orang terhalang karena pandir, pailit, lalai, walaupun ada walinya, sebagaimana pengelolaan-pengelolaan harta yang lain.[36]

Hendaklah orang yang akan mewakafkan hartanya (wakif) memperhatikan syarat-syarat diatas agar harta benda yang di wakafkan sah menurut syariat Islam.

2. Nazhir

Nazhir adalah orang yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazhir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Perseorangan dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

a. Warga negara Indonesia
b. Beragama Islam
c. Dewasa
d. Amanah
e. Mampu secara jasmani dan rohani, dan
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Organisasi dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan.
b. Organisasi yang bbergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyaratan, dan/atau keagamaan.

Badan hukum dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi nazir perseorangan.
b. Badan hukum yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyaratan, dan/ atau keagamaan Islam.[37]

Sedang menurut pendapat para ulama syarat-syarat nazhir, yaitu:

1. Berakal
2. Dewasa
3. Adil

[35] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hal. 32.
[36] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10,* (Depok: Gema Insani, 2011), hal. 288-289
[37] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...,* hal. 358.

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

4. Mampu
5. Islam.[38]

Nazhir adalah orang yang mengelola wakaf, membangun, meningkatkan hasil produksinya, dan membagikan keuntungan yang dihasilkan kepada para mustahik, serta membela keberadaannya dan pekerjaan lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu dan juga tidak mungkin dibatasi, kecuali dengan keuntungan dan kemaslahatan dari pekerjaan itu.[39]

Menurut Undang-undang No.41 tahun 2004 Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 11 UU No. 41 tahun 2004 nazhir mempunyai tugas:

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.[40]

Orang yang mendapatkan kepercayaan untuk mengurus dan mengatur wakaf tersebut hendaknya takut kepada Allah, dan berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan pengurusan wakaf tersebut.[41]

Nazir berhak mendapatkan upah pengurusan harta wakaf, selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya upah sesuai dengan ketentuan wakif. Bila wakif tidak menentukan besarnya upah nazir, hakim dapat menentukan besarnya upah sesuai dengan berat ringannya tugas yang dibebankan kepada nazir.[42] Adapun nazir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang telah memenuhi persyaratan menjadi nazir dan sudah terdaftar di Kementerian dan Badan Wakaf Indonesia serta telah mendapatkan pembinaan dari kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh.

3. *Mauquf bih* (Harta Benda Wakaf)

Benda yang diwakafkan disebut dengan *mauquf bih*. Sebagai objek wakaf, *mauquf bih* merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan.[43] Harta benda wakaf adalah harta

[38] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*...,hal. 461
[39] *Ibid*..., hal. 513.
[40] Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.
[41] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*...,hal. 535.
[42] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hal. 34.
[43] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru*...,hal. 40.

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.[44]

Benda yang diwakafkan harus bersifat tahan lama dan tidak mudah musnah. Benda yang diwakafkan kemudian menjadi milik Allah, dan berhenti dari peredaran (transaksi) dengan tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh disedekahkan. Didalam Al-qur'an tidak tercantum secara tegas dan jelas kata wakaf, tetapi dengan kata lain, seperti yang tersebut dalam Surah Al-Baqarah Ayat 267:[45]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖوَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya:"*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*"(QS. Al-Baqarah:267).[46]

Harta benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan lama yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut syariah Islam. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Benda tidak bergerak meliputi:

i. Hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar.
j. Bangaunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
k. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
l. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
m. Benda tidak bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun benda bergerak meliputi:

a. Uang
b. Logam mulia

[44] Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.
[45] Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan...*, hal.18
[46] Al-Qur'an Terjemahan

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

c. Surat berharga
d. Kendaraan
e. Hak atas kekayaaan intelektual
f. Hak sewa
g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[47]

Syarat-syarat harta wakaf

Dalam mewakafkan harta, agar dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)
2. Harta wakaf itu jelas bentuknya
3. Harta wakaf merupakan hak milik dari wakif
4. Harta wakaf itu, berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.[48]

Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan (wakif), dan bukan pula hak milik nazhir/lembaga pengelola wakaf tapi menjadi hak milik Allah yang harus dimamfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.[49] Adapun harta wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala harta benda yang boleh diwakaf baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama kota Banda Aceh.

4. *Shighat* (ikrar wakaf)

Ikrar (*shighat*) wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir dihadapan PPAIW (Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan dua orang saksi, ikrar tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.[50]

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendaknya dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Status shighat

[47] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 360
[48] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf,* (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hal. 247
[49] Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 215.
[50]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...,* hal. 361

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

(pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shighat setiap shighat mengandung ijab, dan mungkin mengandung qabul pula.[51]

Wakaf terlaksana dengan dua hal

Pertama: ucapan yang menunjukkan dikeluarkannya wakaf, seperti, "Saya mewakafkan tempat ini", atau "Saya menjadikannya sebagai masjid."

Kedua: perbuatan yang dalam kebiasaan menunjukkan terlaksananya wakaf. Seperti orang yang menjadikan rumahnya sebagai masjid dan mengizinkan orang-orang secara umum untuk shalat di dalamnya atau menjadikan tanahnya sebagai kuburan dan mengizinkan orang-orang untuk menguburkan mayat di sana.[52]

Adapun saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Dewasa
b. Beragama Islam
c. Berakal sehat
d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.[53]

Harta benda yang sudah diikrarkan wakaf tidak dapat dibatalkan, dan hendaklah harta benda yang diwakafkan disebutkan bentuknya secara jelas agar wakafnya sah menurut Syariah dan Undang-undang yang berlaku.

5. *Mauquf 'Alaih* (penerima wakaf/ peruntukkan wakaf)

Mauquf 'Alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukkan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf.[54] Yang dimaksud dengan *Mauquf 'Alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukkan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam.[55]

Syarat sasaran Wakaf (orang yang menerima wakaf)

a. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan
b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebajikan yang kontiyu
c. Barang yang diwakafkan tidak kembali kepada si wakif

[51] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, hal. 55
[52] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari...*, hal. 532.
[53] Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004
[54] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Undang-undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), hal. 61
[55] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*,(Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hal. 46

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

d. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum dan menguasai harta wakaf.[56]

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

a. Sarana ibadah.
b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
e. Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.[57]

Wakaf tidak hanya diperuntukkan untuk keperluan ibadah saja, tetapi juga untuk keperluan lainnya sesuai dengan syariah. Karena lembaga wakaf berperan dalam menghapuskan kemiskinan, kesengsaraan, penyakit buta huruf, sehingga terciptalah disribusi kekayaan yang merata.

6. Jangka Waktu Wakaf

Pada umumnya para ulama bependapat benda wakaf yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun demikian, Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Golongan Hanafiah mensyaratkan yang memungkinkan dapat dimamfaatkan terus-menerus.[58] Adapun yang dimaksud jangka waktu dalam penelitian ini adalah suatu harta benda wakaf yang bisa di mamfaatkan dalam waktu yang lama atau yang tidak habis di konsumsi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis langsung terjun kelokasi penelitian guna mendapatkan berbagai data primer. Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. Saat berada dilapangan peneliti menyusunnya menjadi catatan lapangan.

[56] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer*..., hal. 247
[57] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*..., hal. 361
[58] *Ibid*..., hal. 362.

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

PEMBAHASAN DUA

Sistem Pengelolaan Harta Wakaf di Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh

Eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat urgen dan strategis, di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Oleh karena itu sangat penting dilakukan pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi ril persoalan kesejahteraan. Wakaf tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Islam dan dakwah Islam khusunya di Aceh. Banyak organisasi keagamaan, masjid, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf, hal inilah yang menjadi betapa pentingnya wakaf dalam padangan Islam, karena dapat memajukan kesejahteraan dan kemandirian umat.

Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Dewasa ini kebanyakan masyarakat masih memahami bahwa pengamalan wakaf harus berwujud benda tidak bergerak khususnya tanah yang di atasnya didirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat dari pemberi wakaf (wakif) dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan dengan alasan apapun.

Bertahan pada pemahaman seperti itu bukanlah sebuah kesalahan. Namun yang pasti Indonesia telah memiliki aturan tersendiri mengenai wakaf. Oleh karena demikian, aturan itulah yang menjadi menjadi standar pengamalan wakaf di Indonesia dan juga di Aceh. Dalam hal ini kepala Kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh memiliki pandangan lain terhadap harta wakaf yang dikelola di Kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, menurutnya,

> "Data yang masuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) berbentuk harta wakaf, ada yang bentuk tanah dan ada bentuk toko, kalau dalam bentuk uang tidak ada karena tidak ada data namun apakah ada di *gampong* kita tidak tahu karena tidak ada laporan dari mereka ke kita."[59]

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, tidak terlepas juga dengan pengertian sebelumnya, dimana kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh mengelola

[59] Hasil wawancara dengan kepala kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 1 Agustus 2021

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

wakaf yang berbentuk barang tidak bergerak seperti tanah, toko dan sebagainya, itu semua yang terdata di lembaga tersebut, harta wakaf barang tidak bergerak seperti ini akan memudahkan dalam proses pengelolaan, namun mengenai harta wakaf yang berbentuk uang, pihak kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh tidak mengetahui secara detail, karena tidak ada laporan mengenai harta wakaf yang berbentuk uang dari *gampong*. Ini menjadi suatu ketidak adanya komunikasi yang bagus antara lembaga tingkat *gampong* dengan Kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh atau pun dengan KUA.

Adanya wacana bolehnya wakaf dengan uang tunai, memperlihatkan adanya upaya yang terus menerus untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. Karena semakin banyak dana wakaf yang dapat dihimpun, berarti semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf. Dengan demikian, pendapat ulama yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi aset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi seperti syirkah, mudharabah dan lainnya. Mengenai pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh Kementrian Agama Kota Banda Aceh, dalam hal ini Kasi BIMAS Islam yaitu,

> "Proses pendataan tanah sebenarnya kita cari dulu data-data lama kemudan kita cocokan, kemudian kita lihat mana yang sudah bersertifakat mana yang belum, kalau yang belum bersertifakat kita katakan kepada nazir tolong di urus AIW nya dulu, kalau memang wakaf itu lama tadak tahu siapa pemiliknya sudah tidak ada lagi walinya, silsilahnya itu boleh dibuat atas tanah *gampong* yang diajukan oleh orang tua *gampong* jadi nanti kita buat AIW kemudian kutipan ikrar wakaf sampai dengan urus sertifikat" tapi kalau di Kuta Raja hampir tidak ada lagi ahli waris, semua tanah ini tanah yang sudah lama sekali yang disebut dengan wakaf Tengku Dianjong dan semua *gampong* di Kuta Raja hampir semua tidak ada ahli waris termasuk yang paling banyak di Merduati itu terbanyak tanah wakaf Tengku Dianjong".[60]

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sangat sulit untuk mengelola harta wakaf di sebabkan karena tidak adanya lagi ahli waris yang telah mewariskan tanahnya, dengan berbagai macam sebab, mengingat musibah Tsunami yang terjadi di Aceh 24 Desember 2004 lalu, sehingga ahli waris banyak yang telah meninggal, mengakibatkan harta tersebut belum ada sertifikatnya, padahal sertifikat tanah ataupun toko yang telah diwarisi perlu dibuat agar tidak terjadi semacam dijual dan sebagainnya. Dengan kejadian seperti ini maka pada akhirnya tujuan dari wakaf tidak tercapai secara maksimal.

[60] Hasil wawancara dengan kasi BIMAS Islam kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 3 Agustus 2021

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

Untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf terkait dengan pengamanan harta benda wakaf di Indonesia, Ditjen Bimas Islam menetapkan berbagai kebijakan, sebagaimana lanjutan penjelasan Kasi BIMAS Islam Kementrian Agama Kota Banda Aceh, beliau menjelaskan kebijakan tersebuat yaitu:

a. Menyelesaikan proses sertifikasi terhadap tanah-tanah wakaf di berbagai daerah yang belum memiliki sertifkat wakaf. Sertifikasi terhadap tanah wakaf merupakan langkah pengamanan asset-aset wakaf di Indonesia secara hukum dari berbagai kepentingan di luar wakaf.
b. Inventarisasi harta benda wakaf di seluruh Indonesia melalui system komputerisasi.
c. Melakukan pemetaan potensi harta benda wakaf, sehingga dapat diketahui potensi yang dapat dikembangkan.
d. Melakukan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf dengan pihak-pihak ketiga.[61]

Dari hasil penjelasan beliau, dengan adanya kebijakan tersebut maka masyarakat Kota Banda Aceh khusunya Kuta Raja, memahami betapa pentingnya sertifikat tanah wakaf, agar dapat menghindari dari perlakuaan yang tidak diinginkan. Agar tercapainya kesejahteraan umat, maka harta wakaf harus di dikelola dengan baik, apa lagi wakaf produktif, maka akan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, menurut Mansur Penyelenggara Syariah kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh menyatakan,

> "Hampir semua rumah penduduk di Merduati itu tanah wakaf, kita tidak tahu bagaimana dapat mereka tanah tersebut, kita juga tidak tahu sampai sudah turun temurun, dan kita juga tidak tahu apakah mereka sudah bersertifakt tapi sampai saat ini tidak sedikit pun kompensasi yang diberikan untuk *gampong* apakah mungkin itu sudah dianggap milik sendiri kita tidak mengetahuinya".[62]

Dari hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa rumah yang sekarang ini ditempatkan masyarakat Merduati pada umumnya adalah di atas tanah wakaf, pihak kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh tidak bisa memastikan bagaimana serta apakah tanah itu telah ada sertifikatnya, hal ini tidak terlepas dari bencana Tsunami di Aceh beberapa tahun

[61] Hasil wawancara dengan kasi BIMAS Islam kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 3 Agustus 2021

[62] Hasil wawancara dengan Penyelenggara Syariah kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 2 Agustus 2021

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

lalu, sehingga sulit bagi pihak kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh untuk mendeteksikan data tersebut.

Pengembangan harta wakaf dapat diartikan dengan pembangunan kembali wakaf yang telah hancur atau membangun kembali dan memperbaiki yang rusak, pengembangan ini merupakan masalah lama yang dialami oleh wakaf sejak dahulu. Sedangkan, pengembangan yang kedua dapat diartikan dengan memperluas wakaf yang sudah ada atau menambah wakaf baru kepada wakaf lama yang berpengaruh terhadap tujuan awal wakaf. Untuk mengetahui perkembangan harta wakaf di kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh kepala kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa,

> "Perkembangannya sangat tidak beraturan lagi karena tidak terdata setiap harta wakaf tersebut jadi seperti itulah tanah wakaf hari ini dan orang tua *gampong* pun mengizinkan orang lain duduk dan memakai tanah wakaf tanpa bayar kompensasi sedikit pun".[63]

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kondisi harta wakaf di Kota Banda Aceh sudah tidak beraturan sehingga sulit untuk dikembangkan, mengingat para pemuka *gampong* membiarkan masyarakat untuk duduk dan memakai tanah wakaf tersebut tanpa harus membayar kompensasi, padahal tanah wakaf tersebut perlu didata dan dibuat akta atau sertifikat agar mudah untuk di kontrol dan dikembangakan. Senada dengan penyampaian ketua forum nazir, beliau menambahkan,

> "Perkembangan harta wakaf di Kota Banda Aceh tergantung *gampong* ada yang berkembang ada yang tidak misal buat rumah sewa, toko, kost dan sebagainya".[64]

Dari hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa perkembangan harta wakaf bisa maju apa bila *gampong* ingin kemajuan dan ingin mengembangkan harta wakaf tersebut, namun tidak dipungkiri juga ada yang tidak berkembang sama sekali harta wakaf tersebut dengan berbagai macam alasan pula.

Ketika zaman sudah mengalami perubahan yang pesat, pemukiman, pertokoan, pembangunan gedung-gedung pencakar langit berdiri tegak, apakah wakaf sebagai lahan yang fungsinya untuk kemaslahatan umat dibiarkan saja tanpa ada perkembangan dan perubahan yang lebih. Ini merupakan tuntutan dan tantangan tersendiri untuk perkembangan

[63] Hasil wawancara dengan kepala kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 1 Agustus 2021

[64] Hasil wawancara dengan Ketua Forum Nazir Kota Banda Aceh, tanggal 5 Agustus 2021

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

wakaf. Untuk mengetahui pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Kota Banda Aceh dengan wakif melalui,

> "Proses penyerahan harta wakaf dalam UU, sekarang harta wakaf diserahkan ke KUA atau boleh juga ke pertanahan dengan PPAT, kalau di KUA kita sampai akta tanah wakaf atau salinan akta tanah wakaf kalau untuk sertifikat itu lama karena kita tunggu dana dari pusat kita ajukan dulu ke KANWIL. Tapi sekarang ada beberapa yang diurus kemudian seperti tanah masjid di Lampaseh Kota, tanah tempat kantor *geuchik* di Merduati, itu mereka urus sertifikat sendiri kita hanya sampai kesalinan AIW, kemudian berikan kepada nazir tembusan ke Kandepag Kota Banda Aceh sampai ke Mahkamah Syariah".[65]

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Kota Banda Aceh melalaui preses penyerahan harta wakaf tersebut dengan membantu membuat akta tanah wakaf atau salinan akta tanah dan sebagainya. Untuk membuat sertifikat membutuhkan waktu lama, apa lagi dana dalam proses pengurusannya pun lama mengingat harus diajukan ke pusat.

Untuk mengawasi pekerjaan nazir memang tidak sedetail mungkin mengingat nazir hanya sebagai formalitas saja, meskipun demikian KUA akan menjadi saksi disaat ikrar pewakafan yang dilakukan oleh wakif dan nazir sebagaimana yang di jelaskan oleh kepala kantor Kementrian Kota Banda Aceh,

> "Saat proses ikrar wakaf nazir hadir dan diikrarkannya depan nazir di kantor kua, dan KUA hanya menyaksikan, mereka serahkan kepada nazir lebih kurang nazir itu 2 orang yang harus hadir saksi 2 orang dan menyerahkan didepankan KUA, KUA Penjabat Pembuat Akta Wakaf (PPAW) setingkat dengan camat, suratnya mereka buat sendiri nanti surat itu sejak ikrar wakaf sampai akta sampai salinan itu mereka yang buat kita hanya menanda tangani. Dan nazir yang hadir di bawa oleh wakif sendiri mereka ada yang sudah di SK kan oleh KUA."[66]

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, dalam proses ikrar wakaf maka KUA hanya menjadi saksi dan membuat akta atau salinan akta yang nantinya akan ditanda tangani oleh Kementerian Agama Kota Banda Aceh, maka ikrar tanah wakaf perlu adanya saksi, dimana saksi itu akan menjadi bukti bahwa tanah telah diwakafkan, sehingga tidak ada lagi gugatan kedepannya.

Sistem Pembinaan Nazir di Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh

[65] Hasil wawancara dengan Staf Penyelenggara Syariah kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 4 Agustus 2021

[66] Hasil wawancara dengan kepala kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 1 Agustus 2021

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Agar fungsi dan tujuan wakaf berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengelolaan yang profesional. Sehingga wakaf yang diberikan oleh wakif dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi umat. Namun dalam penerapannya, pengelolaan wakaf di Indonesia khususnya di Aceh masih kurang optimal, sehingga masih banyak harta atau benda wakaf yang kurang produktif bahkan banyak pula yang tidak terawat. Hal ini menjadi problem besar bagi Indonesia dan khususnya Aceh yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia sehingga seharusnya wakaf memiliki peranan yang besar dalam peningkatan kesejahteraan umat malah belum memberikan kontribusi yang maksimal.

Dalam rangka usaha meningkatkan manfaat tanah wakaf agar menjadi tanah yang bermanfaat serta menjadikan modal yang lebih produktif dan berimbas pada kesejahteraan umat dan generasi yang akan datang, maka dalam hal ini yang butuh perhatian adalah nazhir atau pengelola, dan diharapkan peran dalam menjalankan tugasnya secara profesional sehingga dapat mengembangkan tanah wakaf menjadi produktif. Adapun nazir wakaf di kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh yaitu,

> "Yang menjadi nazir adalah para masyarakat yang dipercaya oleh pemuka *gampong*, pada dasarnya nazir dipilih oleh orang tua *gampong* kemudian di usulkan ke KUA, KUA hanya mengesahkan saja nazir biasanya imam gampong dan setiap nazir di SK kan oleh KUA dari masing-masing Kecamatan".[67]

Dari hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa nazir dipilih oleh pemuka *gampong* yang mereka anggap layak dipercaya dan dapat berkerja dalam mengelola harta wakaf, selanjutnya akan di SK kan oleh KUA Kecamatan masing-masing. Rekrutmen semacam ini akan menjadi tolak ukur terhadap pekerjaan nazir, karena mereka diangkat atas kepercayaan orang tua *gampong.*

Rekrutmen dan kesiapan Sumber Daya manusia (SDM) dalam usaha produktif adalah hal yang mutlak. SDM yang profesional dan amanah harus dijadikan perhatian utama nazhir yang akan memberdayakan tanah wakaf. Jika nazhir tidak memiliki kemampuan yang

[67] Hasil wawancara dengan staf BIMAS Islam kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 2 Agustus 2021

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

baik dalam usaha pengembangan, maka nazhir dapat mempercayakan kepada SDM yang memiliki kualitas baik dan moralitas tinggi dari berbagai disiplin ilmu dan skill, seperti sarjana ekonomi, manajemen, komputer dan lain-lain.

Berangkat dari sini, peran nazhir dalam mengelola harta wakaf sangat vital karena mempunyai wewenang penuh dalam mengelola harta wakaf dalam usaha memajukan dan mengembangkan harta wakaf. Nazhir adalah pemimpin umum dalam wakaf, oleh karena itu seorang nazhir harus berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya.

Bila dipandang dari sudut hukum Islam semata, maka soal wakaf menjadi sangat sederhana asalkan dilandasi dengan kepercayaan. Hal ini, di satu sisi memudahkan soal administrasi, artinya tidak ada prosedur yang rumit dalam mengelola wakaf, tapi di sisi lain kemudahan itu berakibat sulitnya pengawas yang dilakukan, terutama pihak yang berwenang dalam bidang perwakafan, dan akibat yang lebih buruk lagi apabila dikemudian hari dalam pengelolaan harta wakaf tersebut terdapat permasalahan.

Indikasi ini menunjukkan bahwa ibadah tidaklah cukup hanya dilandasi dengan keikhlasan dan kepercayaan semata, akan tetapi harus diperhatikan unsur kemaslahatan serta manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang tidak terbatas sebagaimana sifat wakaf itu sendiri. Namun dalam hal ini evaluasi pekerjaan perlu di jalankan agar saran harta wakaf dapat dikembangkan dengan baik, sebagaimana penjelasan Kasi BIMAS Islam kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh,

> "Ada forum nazir wakaf, disitu nanti ada diskusi memberikan masukkan dan memecahkan kendala dilapangan, sedangkan Kementerian Agama hanya bagian pembinaan. Pengawasan dari Kementeran Agama terhadap nazir ada terutama saat pembinaan. Nazir di Kota Banda Aceh ini tidak berfungsi/belaku seperti kita lihat di daerah luar sana, disini hanya untuk syarat saja dan hak menjadi nazir sebenarnya imam *gampong*"[68]

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ada evaluasi yang dilakukan oleh kantor Kementeran Agama Kota Banda Aceh terhadap nazir, guna untuk memecahkan kebuntuan dilapangan, meskipun demikian, nazir di Kota Banda Aceh tidak berfungsi semestinya, ini menjadi salah satu masalah juga bagi kantor Kementeran Agama Kota Banda Aceh.

[68] Hasil wawancara dengan kasi BIMAS Islam kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 3 Agustus 2021

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

Pengelolaan dana wakaf ini harus disadari merupakan pengelolaan dana publik yang manfaatnya pun akan disalurkan kembali kepada publik. Untuk itu tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, akan tetapi juga budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan satu faktor yang harus diwujudkan.

Pentingnya budaya ini ditegakkan karena di satu sisi hak wakif atas aset (wakaf tunai) telah hilang, sehingga dengan adanya budaya pengelolaan yang profesional, transparansi serta akuntabilitas, maka beberapa hak konsumen (wakif) seperti: Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan dan hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Maka sedikit banyak akan dapat dipenuhi, kepala kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh memberitahukan jumlah nazir yang ada di Kota Banda Aceh,

> "Minimal Jumlah nazir dalam 1 gampong 5 orang yang terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang anggota, dan untuk Kecamatan Kuta Raja ada 7 orang dengan masa jabatan tidak ada ketentuan".[69]

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa jumlah nazir dalam setiap *gampong* 5 orang, ketua dan empat orang anggota, dengan jumlah itu diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik, agar harta wakaf tersebut dapat berkembang dan dapat memenuhi ekpektasi kesejahteraan masyarakat.

Agar mencapai tujuan dari pada wakaf maka perlu di perhatikan tugas nazir sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh menurutnya,

> "Tugas nazir hanya sekadar mengelola tanah wakaf, mengurus harta wakaf, membangun, atau melakukan kemaslahatan harta wakaf yang mesti sewa di sewa, dan renovasi, untuk mengelola siapa saja boleh tapi dia yang tanggung jawab misalnya sawah, boleh sawah tersebut diberikan kepada orang lain untuk diolah tapi hasilnya dibagi sebagaimana berlaku dengan hak tanah yang lain."[70]

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, nazir bertanggung jawab kepada tanah yang dikelolanya, meskipun diolah atau dikerjakan oleh orang lain, namun pada

[69] Hasil wawancara dengan kepala kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 1 Agustus 2021

[70] Hasil wawancara dengan kepala kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 1 Agustus 2021

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

dasarnya tanggung jawab tetap di amanahkan kepada nazir, dan hasil dari olahan tersebut dapat dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada umumnya, kekuasaan nadzir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Kewajiban nadzir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal. Untuk mewujudkan kinerja nazir yang baik maka perlu adanya pembinaan sebagaimana yang dijelaskan Kasi BIMAS Islam kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh,

> "Kita melakukan pembinaan kepada nazir itu saat ada pembinaan di kantor Kementerian Agama semua nazir yang dikampung ikut tapi tidak sekaligus karena dilihat dari dana dalam sekali pembinaan paling-paling dipanggil 30-40 orang bahkan 3 tahap baru habis dan tidak semua nazir hanya mewakili paling dalam satu gampong 1 atau 2 orang saja".[71]

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, ada dilakukan pembinaan oleh Kementrian Agama Kota Banda Aceh, dan pembinaan tersebut tidaklah semua nazir ikut serta, namun dilakukan dalam tiga tahap barulah semua nazir di Kota Banda Aceh dapat dibina, mengingat anggaran yang sangat kurang dan tergantung dari dana DIPA dan prosesnya pun memakan waktu yang lama, hal ini menjadi sedikit keterlambatan untuk membina nazir di Kota Banda Aceh.

Seharusnya nazhir haruslah dibina terus menerus agar terciptanya kinerja yang profesional, dan kredibel serta transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mewakafkan hartanya kepada nazhir. Nazhir dan lembaga pengelola wakaf sebagai ujung tombak pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan dan orientasi.

Kualitas nazhir terus diberikan motivasi dan arahan dalam rangka melakukan pembenahan, baik menyangkut kemampuan manajerial maupun skill individu yang sangat menentukan dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Seharusnya nazhir dapat diberikan

[71] Hasil wawancara dengan kasi BIMAS Islam kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 3 Agustus 2021

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

pembinaan dengan baik malah itu semua tidak didapatkan, sebagaiman penjelasan KUA Baiturrahman,

> "Kami di KUA pembinaan ketika pengesahan nazir akan diberikan arah tentang tugas-tugas mereka bukan pembinaan secara administratif tapi lebih kepada pendekatan dengan nazir agar mereka kedepannya tidak menimbulkan masalah, nanti jangan seolah-olah tanah wakaf itu tanah mereka jadi kita beritahu apa hak-hak nazir dan kalau ada tanah wakaf yang produktif dan mempunyai hasil mereka juga punya atas hasil dari tanah tersebut tapi tidak lebih dari 10%. pembinaan untuk kecamatan tidak ada karena tidak adanya dana."[72]

Dari hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa tidak ada pembinaan khusus kepada nazhir, hanya saja penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawabnya, penjelasan ini bertujuan tidak menimbulkan maslah kedepan dengan beranggapan bahwa tanah itu akan menjadi milik nazhir, yang seharusnya pembinaan itu haruslah secara merata dan menyeluruh mengenai ilmu dalam hal pengelolaan wakaf, namun itu tidak ada, lagi-lagi keterbatasan dana. Sebagaimana yang disampaikan oleh Manshur, menurut beliau,

> "Kalau ada anggaran dari DIPA kita panggil nazir, kita bina dan tahun kemaren ada kita lakukan pembinaan, karena kita sangat terbatas di anggaran, makanya pembinanaan agak sulit sedikit kita melakukan pembinaan, kan ini sangat menghambat dan juga kekurangan tenaga untuk berkerja yang sesuai harapan kita semua"[73]

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa kekurangan dana menjadi penyebab sulitnya untuk melakukan pembinaan kepada nazhir dan pada akhrnya kurang adanya nazhir yang handal dan profesional dalam berkerja, mengakibatkan kurangnya berkembang harta wakaf dan semakin menyurutnya kepercayaan masyarakat kepada nazhir dalam mengelola harta wakaf.

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang independen dan mempunyai peran strategis, diharapkan dapat membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan dan peningkatkan kualitas nazhir agar para nazhir dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Selain itu diharapkan BWI dapat memfasiltasi upaya penggalangan dana khususnya dana dari luar.

[72] Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 3 Agustus 2021

[73] Hasil wawancara dengan Penyelenggara Syariah kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 2 Agustus 2021

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

Tantangan yang Dihadapi Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh dalam Mengelola Harta Wakaf

Hampir semua wakif yang menyerahkan tanahnya kepada Nazhir tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang cukup serius. Karena itu, diperlukan strategi riil agar harta wakaf yang begitu banyak di seluruh provinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.

Nazhir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada dengan nilai komersialnya cukup tinggi. Jalinan kerja sama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah wakaf tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem Syariah, baik dengan cara musyarakah maupun mudharabah sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Kementrian Agama Kota Banda Aceh dalam pembinaan dan pengembangan peningkatan kualitas nazhir adalah sebagaimana yang di jelaskan oleh kepala kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh,

> "Pembinaan nazir dalam setahun di Kementerian Agama tergantung dana DIPA kalau sekarang sudah 2 tahun terakhir ini tidak ada pembinaan nazir karena tidak adanya dana dan tidak hanya di Kementerian Agama Kementerian lain juga, Kementerian Agama hari ini banyak kali dipotong untuk Aceh saja hampir 50% dana dipotong apa lagi tingkat nasional, operasional kami disini yang dulunya puluhan juta sekarang sudah 50% dipotong, jadi pembinaan di Kementerian Agama dalam 1 tahun 2 kali, tapi beberapa tahun ini tidak ada kalau tingkat provinsi juga tdak banyak paling-paling yang di panggil nazhir-nazhir kabupaten dan nazir kecamatan, itu tidak banyak jadi yang dipanggil hanya sebagai sampel saja."[74]

Dari hasil wawancara tersebut menujukkan bahwa kendala riil dalam meningkatkan kualitas nazhir dan pembinaan nazhir adalah terkendalanya dana yang semakin berkurang, bahkan dua tahun terakhir Kota Banda Aceh tidak melakukan pembinaan kepada nazhir hanya disebabkan ketidak adanya dana operasional pembinaan. Kendala dan tantangan lain yang dirasakan oleh Kementrian Agama adalah sebagaimana penjelasan Kasi BIMAS Islam Kementrian Agama Kota Banda Aceh,

> "Sebenarnya tantangan sama saja dimana-mana tanah wakaf itu sama kalau yang enak-enak tanah wakaf seperti yang untuk masjid, kuburan itu tidak ada masalah, sekarang

[74] Hasil wawancara dengan kepala kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 1 Agustus 2021

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

> yang masalah tanah wakaf orang yang tinggal di atas tanah tesebut. Bahkan menurut informasi ada yang sudah dijual dan bukti-bukti untuk mengugatnya sudah tidak adalagi dan berhak untuk mengugat itu sebenarnya nazir. Ada yang produktif tidak dilaporkan, ada produktif tapi tidak ada hasil."[75]

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, tantangan yang paling sulit dirasakan oleh Kementrian Agama Kota Banda Aceh adalah penempatan orang-orang yang memakai tanah wakaf tanpa menyadari bahwa tanah tersebut bukanlah miliknya dan yang parah lagi sampai sempat dijual, yang semua dokumen untuk menggugat tidak adalagi, hal inilah yang menjadi tantangan besar yang harus dipecahkan oleh Kementrian Agama Kota Banda Aceh. Tidak hanya itu tantangan berupa anggaran dan juga keaktifan nazhir menjadi suatu hal yang harus dipecahkan, sebagaimana yang di sampaikan penyelenggara syariah, menurutnya,

> "Anggaran yang terlalu minim misalnya untuk sertifikasi tanah wakaf sebenarnya kalau ada anggaran bisa kita urus sertikat untuk tanah wakaf yang belum bersertifikat. Keaktifan dari nazir masih lemah untuk urus berkas saja karena kita urus wakaf ini antar instansi misalnya untuk proses sertifikasi itu dari nazir ke KUA kemudian ke KEMENAG dari KEMENAG ke BPN, BPN konsultasi dengan Balai Kota jadi banyak yang terlibat. Itu saja masih banyak yang belum memahaminya"[76]

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa masih banyak kendala yang dirasakan dalam kepengurusan harta wakaf tersebut, sehingga dengan demikian pengelolaan harta wakaf menjadi tidak efektif, dan pada akhirnya harta wakaf tidak berkembang meskipun harta wakaf tersebut sangat produktif. Bebicara tantangan sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Mansur menurut beliau,

> "kebijakan dari BWI dan kementerian Agama ini sebenarnya tidak jelas dari segi pembinaan dan pengelolaan karena tumpang tindih sehingga tidak tau bagaimana dan apa saja kerja yang harus diselesaikan, struktur pun juga tidak bisa menjadi patokan, karena pekerjaan sudah bercampur antara BWI dan Kemenag"[77]

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tantangan lain yang dirasakan adalah tumpang tindihnya struktur sehingga tidak jelas pekerjaan yang harus dikerjakan, kebijakan

[75] Hasil wawancara dengan kasi BIMAS Islam kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 3 Agustus 2021

[76] Hasil wawancara dengan kasi BIMAS Islam kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 3 Agustus 2021

[77] Hasil wawancara dengan Penyelenggara Syariah kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 2 Agustus 2021

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

ini antara BWI dan Kementerian Agama, ini menjadi kendala yang sulit dipecahkan dan berharap pemerintah dapat menyelesaikan kesimpangsiuran kebijakan tersebut. Tantangan lain yang di rasakan adalah sebagaimana yang di sampaikan oleh Penyelenggara Syariah Kementrian Agama Kota Banda Aceh,

> "Tidak dihiraukan kami sebagai nazir atau sering tidak melibatkan nazir dalam pembangunan, padahal kami berhak mengetahui dan juga kami seharusnya terlibat karna itu bagian dari tanggung jawab kami."[78]

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, tidak dilibatkan bahkan diberitahukan kepada nazhir dalam pembangunan, yang seyogyanya adalah tanggung jawab nazhir mengenai pengelolaan tanah wakaf tersebut, meskipun begitu nazhir mengambil solusi, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Fajrizal,

> "Kami bermusyawarah dengan perangkat *gampong* tersebut, kami sudah membuat rapat dengan Mahkamah Syariah, Baitul Mal, Wali Kota. Karena tanah wakaf hari ini di Baitul Mal ada bagian wakaf."[79]

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa hanya dengan melakukan musyawarah dengan berbagai macam elemen, mulai dari perangkat *gampong* sampai kepada Wali Kota agar permasalahan ini dapat terpecahakan. Untuk mengoptimalkan potensi wakaf, dituntut kemampuan dan kerja keras untuk mewujudkannya, terutama dalam upaya merubah pembinaan terhadap nazhir yang selaku pengelolaan harta wakaf. Kesamaan persepsi dan cara pendang terhadap pengembangan dan pemberdayaan wakaf produktif sangat penting agar tumbuhnya dukungan masyarakat guna terwujudnya perekonomian masyarakat yang kuat dan sejahtera.

PENUTUP

Sistem pengelolaan harta wakaf di Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, sangat sulit untuk mengelola harta wakaf di sebabkan karena tidak adanya lagi ahli waris yang telah mewariskan tanahnya, dengan berbagai macam sebab, mengingat musibah Tsunami yang melanda Aceh 24 Desember 2004 lalu, sehingga ahli waris banyak yang telah meninggal, mengakibatkan harta tersebut belum ada sertifikatnya, padahal sertifikat tanah

[78] Hasil wawancara dengan Penyelenggara Syariah kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 2 Agustus 2021

[79] Hasil wawancara dengan staf BIMAS Islam kantor Kementrian Agama Kota Banda Aceh, tanggal 2 Agustus 2021

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

ataupun toko yang telah diwarisi perlu dibuat agar tidak terjadi semacam dijual dan sebagainnya. Dengan kejadian seperti ini maka pada akhirnya tujuan dari wakaf tidak tercapai secara maksimal.

Adapun sistem pembinaan nazir di Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh dilakukan pembinaan oleh Kementrian Agama Kota Banda Aceh, dan pembinaan tersebut tidaklah semua nazir ikut serta, namun dilakukan dalam tiga tahap barulah semua nazir di Kota Banda Aceh dapat dibina, mengingat anggaran yang sangat kurang dan tergantung dari dana DIPA dan prosesnya pun memakan waktu yang lama, hal ini menjadi sedikit keterlambatan untuk membina nazir di Kota Banda Aceh.

Sedangkan tantangan yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh dalam mengelola harta wakaf yang paling sulit dirasakan oleh Kementrian Agama Kota Banda Aceh adalah penempatan orang-orang yang memakai tanah wakaf tanpa menyadari bahwa tanah tersebut bukanlah miliknya dan yang parah lagi sampai sempat dijual, yang semua dokumen untuk menggugat tidak adalagi, hal inilah yang menjadi tantangan besar yang harus dipecahkan oleh Kementrian Agama Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmat Fhatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,* Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Al-Wahidi Ilyas, *Manajemen Dakwah Kajian Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Chairul Marom, *Sistem Akutansi Perusahaan Dagang*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf,* Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya,* Jakarta: Departemen Agama, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia,* Jakarta : Departemen Agama RI, 2007.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen,* Jakarta: Kencana, 2005.

Haris Herdiansyah, *MetodologiPenelitianKualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 2012.

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat,* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Jailani dan Raihan, *Pengantar Manajemen Menurut Al-Qur'an,* Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press dengan Bandar Publishing, 2013.

Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi,dan Karya Ilmiah,* Jakarta: Kencana, 2011.

Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Al-Manshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf,* Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.

Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian,* Malang: UIN Malang, 2008.

Murodi Hasanudin, dkk." Kajian Manajemen Lembaga Keuangan Syariah, ZISWAF, Haji dan Umrah". *Jurnal Manajemen Dakwah,* Vol. 1. No. 1. Juni 2013.

Muhammad Sharif Chaudhy, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* Jakarta: Kencana, 2006.

Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi diserta Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* Jakarta: Gema Insani, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan,* Bandung: Alfabeta, 2000.

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.

E-ISSN: 2528-2697
P-ISSN: 2723-4452

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V,* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix 2007

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10,* Depok: Gema Insani, 2011.